



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DA'I PEMBANGUNAN, ROHANIAWAN, IMAM MASJID,
MARBOT, DAN GURU AGAMA TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN SEBAGAI
PENGEMBAN TUGAS KEAGAMAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan nilai agama pada umat beragama dan memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, perlu Pengangkatan Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas Keagamaan di Daerah;
- b. bahwa Pengangkatan Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid Marbot dan Guru Agama Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dan meningkatkan pemahaman ajaran agama kepada masing-masing umat beragama serta menyampaikan informasi dan pesan Pemerintah tentang hasil pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot Guru Agama Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas Keagamaan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
- Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DA'I PEMBANGUNAN, ROHANIAWAN, IMAM MASJID, MARBOT DAN GURU AGAMA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN SEBAGAI PENGEMBAN TUGAS KEAGAMAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
4. Da'i Pembangunan adalah pendakwah yang telah memenuhi persyaratan dan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

dan kualifikasi hasil seleksi, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

5. Rohaniawan Pembangunan adalah Pendeta, Pastor, Pemangku dan Biksi yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi hasil seleksi, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
6. Imam Masjid adalah seseorang yang di tunjuk oleh Pengurus Masjid untuk menjadi imam rawatib pada masjid tertentu.
7. Marbot adalah seseorang yang bertugas dan berkewajiban mengurus kebersihan masjid dan lingkungan masjid yang ditetapkan oleh pengurus masjid tertentu.
8. Guru Agama Taman Pendidikan Alquran yang selanjutnya disebut Guru Agama Taman Pendidikan Al Qur'an adalah tenaga pengajar yang memberikan Pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini serta memahami dasar dinul Islam.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dai Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berdomisili di Daerah ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;
 - c. pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau pesantren;
 - d. lulus seleksi; dan
 - e. dilegalisasi oleh lembaga terkait.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dai Pembangunan:
 1. dapat membaca dan menulis Al-qur'an dengan baik dan benar;
 2. pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau pesantren; dan
 3. mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Rohaniawan sebagai berikut:
 1. memiliki pengetahuan, pemahaman dasar tentang agama dan Ketaatan dalam menjalankan agamanya;
 2. direkomendasi ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

2. direkomendasi oleh lembaga agama yang menaunginya; dan
 3. lulus verifikasi pemberkasan oleh Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen atau Katholik atau Hindu atau Budha Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
- c. Imam Masjid:
1. bisa membaca Alqur'an dengan baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid dan fashahah;
 2. mendapat rekomendasi dan diusulkan dari Pengurus Masjid tempat tugas; dan
 3. mendapat rekomendasi dari Rukun Tetangga dan Kepala Desa / Lurah.
- d. Marbot:
1. mendapat rekomendasi dan diusulkan dari Pengurus Masjid tempat tugas;
 2. mendapat rekomendasi dari Rukun Tetangga dan Kepala Desa / Lurah; dan
 3. telah diverifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
- e. Guru Agama Taman Pendidikan Al Qur'an:
1. dapat membaca dan menulis Al-qur'an dengan baik dan benar;
 2. pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Pesantren; dan
 3. telah terdaftar di *Education Management Information System* Kementerian Agama Kutai Timur.

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PEREKRUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tata Cara Seleksi dan Perekrutan Da'ī Pembangunan:
- a. Dai Pembangunan masing-masing membuat permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (3) huruf a;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi pemberkasan;
 - c. Dai Pembangunan yang lulus verifikasi berkas akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara / interview; dan
 - d. hasil ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- d. hasil seleksi dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimohonkan penetapan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tata Cara Seleksi dan Perekrutan Rohaniawan:
- Rohaniawan masing-masing membuat permohonan kepada Bupati melalui Seksi Bimbingan Masyarakat masing-masing agama di Kementerian Agama Kutai Timur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) huruf b;
 - Seksi Bimbingan Masyarakat masing-masing agama di Kementerian Agama Kutai Timur melakukan verifikasi pemberkasan; dan
 - Hasil verifikasi pemberkasan diserahkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kemudian dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimohonkan penetapan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Tata Cara Seleksi dan Perekrutan Imam masjid:
- Imam Masjid masing-masing membuat permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf c;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi pemberkasan; dan
 - Imam Masjid yang lulus verifikasi berkas akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimohonkan penetapan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara Seleksi dan Perekrutan Marbot:
- Marbot masing-masing membuat permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) huruf d;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi pemberkasan; dan
 - Marbot yang lulus verifikasi berkas akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimohonkan penetapan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Tata Cara Seleksi dan Perekrutan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an:
- Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an masing-masing membuat permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) huruf e;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi pemberkasan;
 - Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an yang lulus verifikasi berkas akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara / interview; dan
 - d. hasil ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- d. Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimohonkan penetapan dalam Keputusan Bupati

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN TUGAS

Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu tugas Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas Keagamaan adalah selama 1 (satu) Tahun.
- (2) waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada tahun berikutnya.
- (3) Perpanjangan waktu tugas sebagaimana dimaksud pada ayata (2) dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tugas Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an

- (1) Dai Pembangunan bertugas:
 - a. menjadi corong Pemerintah dalam mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan;
 - b. melaksanakan kegiatan peribadatan secara rutin bekerja sama dengan pengurus rumah ibadah setempat;
 - c. melaksanakan kegiatan majelis ta'lim / pengajian / majlis ilmu di wilayah tempat tugas masing-masing;
 - d. membina, menghidupkan dan memajukan kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - e. aktif dan bekerja sama dengan pengurus masjid atau ormas Islam melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Islam;
 - f. melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang mental dan spritual, serta mengurus jenazah;
 - g. berperan aktif dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan kedamaian dilingkungan masyarakat setempat; dan
 - h. mencegah dan memberantas aliran-aliran sempalan/aliran sesat dan radikalisme.
- (2) Rohaniawan bertugas:
 - a. menjadi corong Pemerintah dalam mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan;
 - b. melaksanakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- b. melaksanakan kegiatan peribadatan secara rutin bekerja sama dengan pengurus rumah ibadah setempat;
 - c. melaksanakan kegiatan pasraman, pembinaan umat di wilayah tempat tugas masing-masing;
 - d. aktif dan bekerja sama dengan pengurus rumah ibadah melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
 - e. berperan aktif dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan kedamaian dilingkungan masyarakat setempat; dan
 - f. mencegah dan memberantas aliran-aliran sempalan/aliran sesat dan radikalisme.
- (3) Imam Masjid bertugas:
- a. menjadi imam rawatib dan sholat berjamaah lainnya sesuai dengan syariat Islam di masjid yang telah ditentukan;
 - b. memandu kegiatan dzikir berjamaah, sholawat dan doa di masjid tempat bertugas;
 - c. menjadi petugas khutbah cadangan apabila petugas yang dijadwalkan berhalangan;
 - d. menjadwalkan dan mengisi pengajian rutin di masjid tempat bertugas; dan
 - e. membantu proses pelaksanaan kerukunan kematian di wilayah lingkungan masjid.
- (4) Marbot bertugas:
- a. membersihkan Masjid secara berkala sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pengurus masjid setempat;
 - b. menghidupkan dan mematikan sound system, Listrik, air dan sarana ke masjid dan lainnya;
 - c. memelihara kebersihan di lingkungan tanah masjid; dan
 - d. menjaga keutuhan asset masjid yang berkaitan dengan kebersihan.
- (5) Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an bertugas:
- a. mengajarkan Pendidikan dasar membaca dan menulis Al-Qur'an kepada anak didik di Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - b. mengarahkan dan memberikan teladan kebaikan/ahlakul karimah bagi anak Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. mengajarkan dasar-dasar keislaman kepada anak didik di Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - d. merencanakan kegiatan belajar anak didik Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk mengembangkan kreativitas belajar, minat belajar keislaman; dan
 - e. mengembangkan karakter dan jiwa yang qur'ani dan islami pada anak didik pada usia dini.

BAB V ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas Keagamaan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. membuat laporan bulanan tentang kegiatan yang dilaksanakan kepada Bupati cq Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Subbina Mental Spiritual.

Pasal 7

Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pengemban Tugas Keagamaan berhak:

- a. mendapatkan honorarium/gaji bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. mendapatkan bimbingan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 8

Dai Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid, Marbot, dan Guru Agama Taman Pendidikan Al-Qur'an dilarang:

- a. mencampuradukan ajaran agama dan/atau mempengaruhi pemeluk agama lain;
- b. mengajarkan diskriminasi agama dan ajaran sesat; dan
- c. mengikuti kegiatan politik praktis, menjadi pengurus Parpol dan menjadi tim sukses partai politik.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid dan Marbot sebagai Pengemban tugas Keagamaan diberikan sanksi administratif dalam hal:

- a. tidak ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- a. tidak melaksanakan tugas; atau
 - b. melanggar larangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. selama 1-2 bulan tidak melaksanakan tugas sesuai laporan Lurah/Kepala Desa atau Kantor Urusan Agama atau Camat, diberikan teguran dan tidak diberikan honorarium;
 - b. selama 3 bulan berturut-turut tidak melaksanakan tugas sesuai laporan Lurah/Kepala Desa atau Kantor Urusan Agama atau Camat, diberhentikan dari Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid dan Marbot sebagai Pengemban Tugas Keagamaan.
- (3) Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Imam Masjid dan Marbot sebagai Pengemban Tugas Keagamaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring.
- (3) Hasil Pembinaan dan Pengawasan dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003